



PUTUSAN

Nomor : 46/PID/2017/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HERMAN Alias MANG SANDRO Bin HAMZAH;**
Tempat lahir : Parigi (Sulawesi Selatan);
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 09 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pandansari No.- RT.-Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta (dagang).
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan 19 September 2016;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan 19 Oktober 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 27 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No. 46/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;
9. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ROY YUNIARSO, S.H.,CIL dan M. RIFAI, S.H. dari kantor Advokat & Konsultan Hukum "ROY YUNIARSO, SH. & REKAN, beralamat di Jalan Gunung Steling Blok E No. 03 RT. 52 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Februari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 46/PID/2017/PT.SMR tanggal 04 April 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 46/PID/2017/PT.SMR dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 664/Pid.Sus/2016/PN.Bpp. tanggal 08 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-414/BALIK/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang mengajukan Terdakwa ke Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa **HERMAN Alias MANG SANDRO Bin HAMZAH** bersama-sama dengan saksi NAWIR Bin (Alm) RAUNAH (Berkas perkara terpisah) baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar Jam 21.00 Wita, atau sekitar waktu itu, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di Jln. Batu Butok Gn. IV RT. 085 No. B-16 Kecamatan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No. 46/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Utara Kota Balikpapan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang memeriksa dan mengadilinya **Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 wita saksi NAWIR (berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa di belakang pasar Pandan sari Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi NAWIR untuk kembali menjualkan Narkoba jenis shabu, namun pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi NAWIR "besok saja barangnya" dan tidak lama kemudian terdakwa datang kerumah saksi NAWIR yang beralamat di Jln. Pandan Sari RT. 029 Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, pada saat itu saksi NAWIR sedang tidur, lalu dibangunkan oleh istrinya, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NAWIR di jembatan Beton dekat Ipal Pasar Pandan Sari setelah bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi NAWIR **"Jangan takut, kalau ada apa-apa saya berani tanggung jawab"** selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 wita saksi NAWIR pergi kerumah terdakwa yang beralamat di Jln. Batu Butok Gn. IV RT. 085 No. B-16 Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, dan setelah sampai dirumah terdakwa kemudian saksi NAWIR diajak oleh terdakwa untuk masuk ke dalam kamar selanjutnya saksi NAWIR diberi shabu oleh terdakwa seberat 2 (dua) gram dan setelah saksi NAWIR mendapatkan shabu tersebut kemudian saksi NAWIR menyimpan shabu tersebut di kantong celana depan sebelah kanan dan setelah itu saksi NAWIR pulang kerumah nya, saksi NAWIR mendapatkan shabu tersebut dengan cara saksi NAWIR tidak membeli nya akan tetapi saksi NAWIR disuruh oleh terdakwa untuk menjualkan dan nanti apabila shabu sudah laku semua baru saksi NAWIR akan membayarnya dengan harga per gram nya adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jadi untuk 2 (dua) gram shabu saksi NAWIR

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No. 46/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa tidak lama kemudian saksi NAWIR berhasil diamankan oleh Anggota Polisi dari Polsek Balikpapan Barat dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu di saku celana saksi NAWIR (berkas terpisah), dan setelah dilakukan interogasi dan menanyakan darimana saksi NAWIR mendapatkan shabu tersebut dan dijawab oleh saksi NAWIR jika shabu tersebut diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) paket shabu dalam kemasan plastik warna bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga keras Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan berikut bungkus 2,16 (dua koma satu enam) gram dan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh enam) gram, telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya No.LAB : 2869/NNF/2016 tanggal 05 April 2016, dalam kesimpulan nya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih milik terdakwa NAWIR Bin (Alm) RAUNAH (berkas terpisah) tersebut adalah benar Kristal metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa ada ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **HERMAN Alias MANG SANDRO Bin HAMZAH** bersama-sama dengan saksi NAWIR Bin (Alm) RAUNAH (Berkas perkara terpisah) baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar Jam 21.00 Wita, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di Jln. Batu Butok Gn. IV RT. 085 No. B-16 Kecamatan Balikpapan

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No. 46/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Balikpapan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang memeriksa dan mengadilinya **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 21.30 wita, saksi SURIANSYAH mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual shabu di daerah pandan sari, selanjutnya saksi SURIANSYAH bersama dengan rekan nya yaitu saksi ADLU berangkat ke Pandan Sari dan kemudian menangkap saksi NAWIR (berkas terpisah) serta mengamankan 2 (dua) paket shabu di saku celana saksi NAWIR (berkas terpisah), dan setelah dilakukan interogasi dan menanyakan darimana saksi NAWIR mendapatkan shabu tersebut dan dijawab oleh saksi NAWIR dari terdakwa HERMAN Alias MANG SANDRO dan diberikan nya di Jln. Batu Butok Gn. IV RT. 085 No. B-16 Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari saksi NAWIR (berkas terpisah) kemudian saksi SURIANSYAH bersama dengan saksi ADLU dan Kapolsek Balikpapan Barat mendatangi rumah kontrakan terdakwa HERMAN Alias MANG SANDRO yang ada di Jln. Batu Butok Gn. IV RT. 085 No. B-16 Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan dengan disaksikan oleh saksi BUDI IRAWAN selaku ketua RT. 085 melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit kamera CCTV, 1 (satu) buah monitor merk LG, 1 (satu) buah layar monitor CCTV, 6 (enam) bungkus plastik flip bening isi 100 pcs ukuran sedang, 10 (sepuluh) bungkus plastik flip bening isi 100 pcs ukuran kecil, 10 (sepuluh) pipet. Sedotan plastik warna putih, dan pada saat penggeledahan tersebut terjadi terdakwa sedang tidak ada di rumah, kemudian pihak kepolisian dari Polsek Balikpapan Barat melakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi terdakwa tidak mengindahkan pemanggilan tersebut dan oleh karena nya dikeluarkan DPO (daftar pencarian Orang) terhadap terdakwa HERMAN Als MANG SANDRO;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No. 46/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 pada sekitar 22.30 wita pada saat itu teman kerja saksi SURIANSYAH pada saat berjalan kearah jalan Dahor , kemudian melihat ada mobil suzuki swift warna perak dan menurut informasi mobil tersebut adalah milik terdakwa yang terdaftar dalam DPO pada kasus tertangkapnya saksi NAWIR (berkas terpisah) pada tanggal 20 februari 2016 dan menurut pengakuan dari saksi NAWIR shabu tersebut berasal dari terdakwa yang beralamatkan di Jln. Batu Butok RT. 085 kelurahan Muara rapak Kecamatan Balikpapan Utara. Kemudian saksi SURIANSYAH mengikuti terdakwa, dan pada saat saksi SURIANSYAH mengikuti terdakwa tersebut saksi SURIANSYAH juga menghubungi saksi ADLU dan memberitahukan mengenai hal tersebut, saksi ADLU pun juga ikut mengikuti terdakwa kemudian pada saat mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut berhenti di depan gereja katholik saksi SRIANSYAH dan saksi ADLU pun langsung memeriksa terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan kerumah terdakwa, selanjutnya saksi SURIANSYAH bersama dengan saksi ADLU sampai ditempat tinggal terdakwa yang baru yang beralamat di jln. Beller kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, dan pada saat saksi SURIANSYAH bersama dengan saksi ADLU memeriksa rumah tersebut mendapati CCTV yang berada di loteng rumah dan CCTV tersebut berada di dalam helm yang berwarna hitam sehingga tidak ada yang menyadari jika rumah tersebut terdapat CCTV di dalamnya;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) paket shabu dalam kemasan plastik warna bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga keras Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan berikut bungkus 2,16 (dua koma satu enam) gram dan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh enam) gram, telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya No.LAB : 2869/NNF/2016 tanggal 05 April 2016, dalam kesimpulan nya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih milik terdakwa NAWIR Bin (Alm) RAUNAH (berkas terpisah) tersebut adalah benar Kristal metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa ada ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No. 46/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan Nomor : Reg.Perkara : PDM-414/BALIK/10/2016 tanggal 4 Januari 2017, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN Alias MANG SANDRO Bin HAMZAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (DELAPAN) TAHUN** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit kamera CCTV;
 - 1 (satu) buah monitor merk LG;
 - 1 (satu) buah layar monitor CCTV;
 - 6 (enam) bungkus plastik flip bening isi 100 pcs ukuran sedang;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik flip bening isi 100 pcs ukuran kecil;
 - 10 (sepuluh) pipet sedotan plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah TV merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit kamera CCTV;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam;
 - 2 (Dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik flip bening dengan berat termasuk plastic pembungkus 2,16 (dua koma satu enam) gram dan berat bersih 1, 76 (satu koma tujuh enam) gram

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No. 46/PID/2017/PT.SMR



Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam putusannya Nomor : 664/Pid.Sus/2016/PN.Bpp tanggal 8 Februari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN Alias MANG SANDRO Bin HAMZAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) **tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit kamera CCTV;
 - 1 (satu) buah monitor merk LG;
 - 1 (satu) buah layar monitor CCTV;
 - 6 (enam) bungkus plastik flip bening isi 100 pcs ukuran sedang;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik flip bening isi 100 pcs ukuran kecil;
 - 10 (sepuluh) pipet sedotan plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah TV merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit kamera CCTV;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam;
 - 2 (Dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik flip bening dengan berat termasuk plastic pembungkus 2,16 (dua koma satu enam) gram dan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh enam) gram ;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No. 46/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, bahwa pada tanggal 13 Februari 2017 Penasehat hukum Terdakwa : EDI RAMADHAN, SH. telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 664/Pid.Sus/ 2016/PN.Bpp tanggal 8 Februari 2017 tersebut;
2. Akte Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, bahwa pada tanggal 14 Februari 2017, NORMA DHIASTUTI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 664/Pid.Sus/2016/PN.Bpp tanggal 8 Februari 2017 tersebut;
3. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh H.HUSAINI /Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 20Februari 2017 permintaan banding EDI RAMADHAN, SH./Kuasa TerdakwaHERMAN Alias MANG SANDRO BIN HAMZAhtersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
4. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh H. HUSAINI /Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 22 Maret 2017 permohonan banding NORMA DHIASTUTI, SH / Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada ROY YUNIARSO,SH. CIL dan M. RIFAI, SH.CIL./Kuasa Terdakwa HERMAN ALIAS MANG SANDRO BIN HAMZAH ;
5. Memori Banding dari Norma Dhiastuti / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan yang diterima oleh H. HELMI, SH.,MH. / Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 21 Pebruari 2017;
6. Relas pemberitahuan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding yang dibuat oleh H. HUSAINI / Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 22 Maret 2017 Memori banding NORMA DHIASTUTI, SH / Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada ROY YUNIARSO, SH. CIL dan M. RIFAI, SH.CIL./Kuasa Terdakwa HERMAN ALIAS MANG SANDRO BIN HAMZAH;
7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : W18.U2/ 968/ Pid.01.4/III/2017 pada tanggal 23 Maret 2017 kepada Norma Dhiastuti,

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No. 46/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH./Penuntut Umum dan Terdakwa Herman alias Mang Sandro Bin Hamzah elah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam 7 hari kerja sejak pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan membuktikan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 1322 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam putusannya sependapat dengan Penuntut Umum dengan mengambil sebahagian pertimbangan Penuntut Umum sehingga diadikam pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan;
2. Bahwa dalam pasal tersebut ancaman hukuman maksimal yaitu 20 (dua puluh) tahun pidana penjara dan atas ancaman maksimum tersebut Penuntut Umum menuntut terdakwa selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, sedangkan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Terdakwa adalah 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dirasa tidak menimbulkan efek jera mengingat terdakwa adalah seorang residivis dalam perkara penyalahgunaan narkotika serta apalagi akhir-akhir ini baik di media massa maupun televisi marak sekali kasus-kasus yang berkaitan dengan peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang tentunya untuk memutus mata rantai kejahatan tersebut perlu adanya keseriusan serta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia dari semua lini dan instansi Pemerintah terutama aparat Penegak Hukum yang dalam hal ini merupakan pilar utama yang menopang dan sebagai

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No. 46/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



indikator keberhasilan dalam pembrantasan tindak pidana narkoba tersebut tidak terkecuali juga Pengadilan Negeri Balikpapan. Apabila dilihat dari ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa hal tersebut bukanlah merupakan suatu dukungan kepada pemerintah Republik Indonesia dalam membrantas tindak pidana narkoba melainkan justru akan menjadi suatu preseden buruk untuk proses penegakan hukum kedepannya khususnya di Kota Balikpapan.

4. Mengingat pula bahwa pemeriksaan perkara dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi masih dalam lingkup judex facti dimana proses pemeriksaan sama dengan yang berlaku di Pengadilan tingkat pertama, dimohon kiranya Hakim pada Pengadilan Tinggi Samarinda mempertimbangkan hal-hal di atas;

Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Samarinda :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 664/Pid.Sus/ 2016/PN.Bpp tanggal 8 Februari 2017;
3. Menyatakan Terdakwa Herman alias Mang Sandro Bin Hamzah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual narkoba golongan bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herman alias Mang Sandro Bin Hamzah berupa pidana penjara selama **8 (DELAPAN) TAHUN** dikurangi dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan membayar **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.**
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit kamera CCTV;
 - 1 (satu) buah monitor merk LG;
 - 1 (satu) buah layar monitor CCTV;
 - 6 (enam) bungkus plastik flip bening isi 100 pcs ukuran sedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus plastik flip bening isi 100 pcs ukuran kecil;
- 10 (sepuluh) pipet sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah TV merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit kamera CCTV;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 2 (Dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik flip bening dengan berat termasuk plastic pembungkus 2,16 (dua koma satu enam) gram dan berat bersih 1, 76 (satu koma tujuh enam) gram

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sampai dengan perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi dasar permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut dan juga tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 8 Februari 2017 Nomor : 664/Pid.Sus/2016/PN.Bpp. tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan satu dengan lainnya saling berkaitan sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan atau keberatan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut yang

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No. 46/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dirasa tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa, mengingat terdakwa adalah seorang residivis dalam perkara penyalahgunaan narkoba, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama mengenai penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa, yaitu telah mempertimbangkan tingkat kesalahan terdakwa serta kemampuan bertanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuat, telah dipertimbangkan pula yang berkaitan dengan unsur yuridis, sosiologis dan filosofis dari penjatuhan pidana serta telah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang dapat memperberat dan memperingan pidana yang dijatuhkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemidanaan bukan semata-mata bertujuan sebagai balas dendam atau sekedar memberikan penderitaan bagi pelaku tindak pidana dengan asumsi bahwa dengan pemidanaan yang lama dipandang bisa menimbulkan penjeratan bagi seorang residivis ataupun merupakan penebusan dosa dari pelaku tindak pidana, melainkan pemidanaan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang ;
- Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; dan
- Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terpidana maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Sehingga diharapkan pelaku tindak pidana setelah menjalani pidana tersebut bisa kembali menjadi anggota masyarakat yang baik melalui pembinaan yang baik dan terus menerus di Lembaga Pemasyarakatan selama menjalani pidananya serta merubah sikapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam Putusannya tanggal 8 Februari

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No. 46/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, No. 664/Pid.Sus/2016/PN.Bpp. adalah sudah tepat dan adil serta keberatan dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim tingkat banding telah cukup dipertimbangkan secara tepat dan benar.

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit kamera CCTV;
- 1 (satu) buah monitor merk LG;
- 1 (satu) buah layar monitor CCTV;
- 1 (satu) buah TV merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit kamera CCTV;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut di atas haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Herman alias Mang Sandro Bin Hamzah, oleh karena barang-barang bukti tersebut disita dari rumah Terdakwa sesuai dengan keterangan saksi Suriansyah Bin Hamka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 8 Februari 2017, No. 664/Pid.Sus/2016/PN.Bpp.yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai penetapan barang bukti, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo. Pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No. 46/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal tanggal 8 Februari 2017, No. 664/Pid.Sus/2016/PN.Bpp. yang dimintakan banding, sekedar mengenai penetapan barang bukti, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN Alias MANG SANDRO Bin HAMZAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual narkoba golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. MemerintahkanTerdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik flip bening isi 100 pcs ukuran sedang;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik flip bening isi 100 pcs ukuran kecil;
 - 10 (sepuluh) pipet sedotan plastik warna putih.
 - 2 (Dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik flip bening dengan berat termasuk plastic pembungkus 2,16 (dua koma satu enam) gram dan berat bersih 1, 76 (satu koma tujuh enam) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) unit kamera CCTV;
- 1 (satu) buah monitor merk LG;
- 1 (satu) buah layar monitor CCTV;
- 1 (satu) buah TV merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit kamera CCTV;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Herman alias Mang Sandro bin Hamzah;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No. 46/PID/2017/PT.SMR



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal : 18 April 2017, oleh Kami : **JOSEPH F.E. FINA, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **H. ZAENI, SH.,MH.** dan **SOESILO ATMOKO, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 04 April 2017 Nomor :46/PID/2017/PT.SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal : 27 April 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **HALIFAH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

H. ZAENI, SH.,MH.

JOSEPH F.E. FINA, SH.,MH.

SOESILO ATMOKO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

HALIFAH, SH.